

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEBEL
FURNITURE LUQMAN DAN PERMASALAHANNYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan oleh:

Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh

30301800493

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEBEL FURNITURE
LUQMAN DAN PERMASALAHANNYA**



Diajukan oleh:

Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh

30301800493

Pada Tanggal 30 Maret 2022

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hi. Siti Ummu Adillah', with some additional scribbles and a date '24' written next to it.

Dr. Hi. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum.

NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEBEL
FURNITURE LUQMAN DAN PERMASALAHANNYA

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh
30301800493

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 21 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji,
Ketua

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN: 0615106602

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H M.H

NIDN:0611066805

Dr/Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum

NIDN: 0605046702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr: Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN: 0607077601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh

Nim : 30301800493

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEBEL FURNITURE LUQMAN DAN PERMASALAHANNYA”** ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 30 Maret 2022



Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh

Nim : 30301800493

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEBEL FURNITURE LUQMAN DAN PERMASALAHANNYA". Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Maret 2022

Yang menyatakan,



Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

Abu Hamid Al Ghazali

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Noor Rohmad dan Ibu Wasik Munayah yang tercinta.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya tulis adalah: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEBEL FURNITURE LUQMAN DAN PERMASALAHANNYA”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menyelesaikan skripsi ini penulis membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada yang saya hormati:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Noor Rohmad dan Ibu Wasik Munayah tercinta yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan semangat kepada saya dan juga selalu medoakan saya yang terbaik serta menjadi motivator pembangkit semangat saya.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,S.R.,Akt.,M.H, selaku Rektor selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan arahan dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Terimakasih untuk adik-adik saya Nafisatul Aulia dan Zahwa Sabila yang selalu menghibur dikala penulis lengah atas skripsi ini.
7. Terimakasih untuk NCT (NCT DREAM, NCT 127, NCT U dan WAYV) yang selalu membuat penulis semangat menyelesaikan skripsi ini melalui konten YouTube dan lagu-lagunya. Terkhusus pada Lee Taeyong, Na Jaemin dan Zhong Chenle yang menjadi penyemangat, atas kerja keras mereka penulis terdorong untuk menyelesaikannya.
8. Untuk teman-temanku dari SMA N 1 Tahunan Jepara terkhusus Aufia, Arnia, Erin dan Ratih terimakasih telah memberikan *support* sepenuhnya.
9. Terimakasih untuk Evari Indah Cahyani yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis disaat merasa lelah mengerjakan skripsinya.
10. Untuk Rifda Oktavia terimakasih dulu telah menjadi teman pertamaku waktu pertama kali masuk kuliah sebagai mahasiswa pindahan.
11. Dan terimakasih semuanya yang telah membantu mohon maaf tidak bisa menyebutkan semuanya satu persatu.

Semoga semua kebaikan dan pertolongan dirahmati oleh Allah SWT. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu, dengan rendah hati saya

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk mengembangkan laporan penelitian ini.

Semarang, 30 Maret 2022

Sinta Nuriyah Khusni Mantiqoh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian	18
3. Asas-Asas Perjanjian	21
4. Subyek Perjanjian	28
5. Berakhirnya Perjanjian	28
6. <i>Wanprestasi</i>	29
7. <i>Overmacht/Force Majeure</i>	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	33
1. Pengertian Jual Beli	33
2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	33

a. Hak dan Kewajiban Penjual	33
b. Hak dan Kewajiban Pembeli	35
3. Obyek Jual Beli.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online.....	37
1. Pengertian	37
2. Unsur Jual Beli Online atau <i>e-Commerce</i>	38
3. Dasar Hukum Jual Beli Online	39
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam	40
1. Pengertian Jual Beli.....	40
2. Dasar Hukum Jual Beli	41
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	44
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	47
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	49
F. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mebel Furniture Luqman Secara Online	58
1. Penawaran.....	59
2. Penerimaan Order dari Pelanggan.....	60
3. Pembayaran	60
4. Tahap Proses Barang dengan Jangka Waktu yang Telah di Tentukan saat Transaksi	61
5. Pengiriman.....	61
B. Yang Menjadi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mebel Furniture Luqman Secara Online dan Solusinya	62
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mebel Furniture Luqman Secara Online	64
1. Perlindungan Hukum di Dalam Perjanjian.....	65

2. Perlindungan Hukum di Luar Perjanjian	66
3. Alat Bukti Elektronik	68
4. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet.....	75
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



ABSTRAK

Pada era globalisasi ini, segala bidang kehidupan telah banyak yang berubah. Perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan telah mengubah perilaku sosial serta peradaban manusia secara global. Pesatnya perkembangan teknologi di era ini menjadi penyebab perubahan aktivitas manusia di segala bidang, baik secara langsung atau tidak langsung berdampak pada cara bertransaksi di bidang perdagangan, yaitu transaksi secara online (*e-commerce*). Transaksi *e-commerce* di Indonesia berkembang pesat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara pemesanan barang di *e-commerce*, permasalahan yang dialami, perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli online.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat diskriptif analitis, sumber data di peroleh dengan sumber data primer melalui wawancara narasumber yaitu saudara Luqman sebagai penjual dan saudara Zainal sebagai pembeli dan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

Pelaksanaan jual beli melalui *e-commerce* terdiri dari 5 langkah yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, tahap proses barang dengan jangka waktu yang ditentukan saat transaksi dan pengiriman, permasalahan yang sering dialami antara lain kesalahan produk, informasi yang tidak jujur dan keterlambatan pengiriman, namun yang paling sering dialami adalah kesalahan produk dan keterlambatan pengiriman. Perlindungan hukum para pihak jual beli online diatur dalam Pasal 25 Undang-undang ITE tentang *privacy* dan Pasal 23 Undang-undang ITE tentang HAKI. alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE. Saran diperlukan sosialisasi Undang-undang ITE agar masyarakat memahami apa yang dimaksud didalam Undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli Online.

ABSTRACT

In this era of globalization, all areas of life have changed a lot. The development of information technology systems and plays an important role in everyday life and changes social behavior and human civilization globally. The development of technology in this era is the cause of changes in human activity in all fields, either directly or indirectly having an impact on the way of transacting in the field of commerce, namely online transactions (e-commerce). E-commerce transactions in Indonesia are growing rapidly. The purpose of this study is to find out how to order goods in e-commerce, the problems experienced, consumer legal protection and legal responsibility for the parties in online buying and selling transactions.

The research method used is a sociological juridical approach, the research specifications are descriptive analytical, the data sources obtained are primary data sources through interviews with sources, namely Luqman as a seller and Zainal as a buyer and secondary data sources obtained through library and document studies.

The implementation of buying and selling through e-commerce consists of 5 steps, namely offer, acceptance, payment, the stage of processing goods with a specified period of time during transactions and delivery, problems that are often experienced include product errors, dishonest information and delays in delivery, The most common are product errors and delivery delays. The legal protection of online buying and selling parties is regulated in Article 25 of the ITE Law on privacy and Article 23 of the ITE Law on Intellectual Property Rights. electronic evidence is regulated in Article 5 paragraph (1) of the ITE Law. Suggestions are needed to socialize the ITE Law so that the public understands what is meant in the law.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Buying and Selling Online.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses yang berkesinambungan dan harus selalu merespon berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Di era globalisasi ini, segala bidang kehidupan telah berubah, di antaranya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam pembangunan telah mengubah perilaku sosial dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang besar terjadi begitu cepat. Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang sangat penting, karena dapat menunjang segala aktivitas dalam kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, dan secara langsung berdampak pada lahirnya bentuk-bentuk baru proses hukum. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan dalam rangka menjaga, memelihara, dan memperkuat peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan kepentingan nasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pertumbuhan perdagangan dan perekonomian nasional untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Internet adalah singkatan dari *Interconnected Network* atau telah menjadi jaringan internasional.¹

Dalam perdagangan selalu ada dua aspek hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dalam hukum kebendaan, baik pembeli maupun penjual memiliki hak untuk menagih, yaitu menyerahkan barang kepada satu pihak dan membayar harga jual kepada pihak lain. Dari segi perikatan, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian, yang menimbulkan kewajiban berupa penyerahan barang untuk dijual dan pembayaran uang dari pembeli. KUHPerdata hanya melihat jual beli dari sudut pandang perikatan, sehingga jual beli termasuk dalam buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, ”jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan”. Jual beli dianggap telah terjadi antara para pihak setelah para pihak menyepakati barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau dibayar.²

Pengertian jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli yang tidak harus bertemu antara penjual dan pembeli untuk bernegosiasi atau berdagang, dan komunikasi antara penjual dan pembeli melalui alat komunikasi seperti chat, telepon dan SMS.³

¹ Teguh Wahyono. 2009, *Etika Komputer Tanggung jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta. hlm. 132.

² <https://jasahukumbali.com/artikel/jual-beli-menurut-kuhperdata>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20.15 WIB.

³ <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20.33 WIB.

Transaksi penjualan online (*e-commerce*) mirip dengan kontrak penjualan tradisional, biasanya dilakukan oleh masyarakat. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Karena transaksi penjualan elektronik menggunakan media elektronik, internet, kontrak atau perjanjian dilakukan secara online. Menurut Efraim Turban, "*E-commerce* adalah proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, dan informasi, terutama melalui jaringan komputer seperti Internet dan intranet."⁴

Suatu perjanjian itu dinyatakan telah tercapai pada saat terjadinya kesepakatan pada saat perjanjian antara para pihak mengenai pokok-pokok kesepakatan. Sepakat di sini diartikan sebagai kumpulan kehendak antara kedua belah pihak. Dalam transaksi online, pertemuan kesepakatan diadakan antara kedua belah pihak ketika pernyataan salah satu pihak disetujui oleh pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.⁵

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 telah ditetapkan bahwa “konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai syarat dan

⁴ Efraim Turban, et.al.2010, *Electronic commerce 2010 (a managerial perspective) sith edition*, Pearson, United State of America, page 46.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7448c8394d1/langkah-hukum-jika-pembeli-i-online-shop-i-tak-mau-bayar/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 22.19 WIB.

jaminan barang dan/atau jasa”. Sedangkan menurut UUPK Pasal 7, “pengusaha wajib memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa, serta menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya”.⁶

Di era yang semakin canggih dan global, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Hal ini membuat pelaku ekonomi lebih inovatif dalam penyampaian dan pemasaran produk. Saat ini sistem pemasaran yang disukai oleh para pebisnis adalah sistem pemasaran online.⁷

Alasan penulis melakukan penelitian ditempat tersebut adalah ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana terjadinya proses jual beli online barang mebel dan apa saja yang sering menjadi kendala dalam melakukan proses transaksi jual beli online dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEBEL FURNITURE LUQMAN DAN PERMASALAHANNYA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli mebel Furniture Luqman secara online?

⁶ <https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 22.25 WIB.

⁷ <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/72805/RATNA%20KUSUMA%20WARDANI%20%20cover%20123.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB.

2. Apa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi jual beli mebel Furniture Luqman secara online dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan transaksi jual beli mebel Furniture Luqman secara online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli mebel Furniture Luqman secara online;
2. Untuk mengetahui yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi jual beli mebel Furniture Luqman secara online dan solusinya;
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan transaksi jual beli mebel Furniture Luqman secara online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi penelitian dan juga menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum yang khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Secara Praktis

a. Konsumen/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan umum agar masyarakat mengetahui tentang toko daring dan betapa mudahnya melakukan transaksi jual beli melalui online shop/toko daring, melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu.

b. Pengusaha Mebel

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengusaha mebel agar lebih inovatis dalam mempromosikan barang dagangan furniturnya.

c. Pemerintah

Supaya membuat regulasi atau kebijakan untuk melindungi konsumen agar konsumen tidak mengalami penipuan.

E. Terminologi

1. Perlindungan

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang lebih membahayakan atau negatif, sesuatu yang dapat berupa benda atau baang. Selain itu perlindungan juga mengandung arti pengayoman yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lebih lemah.⁸

⁸ https://www.google.com/search?q=pengertian+perlindungan&rlz=1C1GGRV_enID855ID855&sxsrf=APq-WBtPEfP58wGSRMAgJOWlNNe9bxh-JA%3A1648011477722&ei=1ag6Yu7IK5ahseMP1cevkAY&ved=0ahUKEwih9yVudv2AhWW

baik penukaran sesama barang, ataupun penukaran barang dengan uang.¹²

6. Online

Dalam arti praktis online/daring mengacu pada terhubung ke internet melalui gadget seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone.¹³

7. Mebel

Mebel adalah barang furnitur yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Dengan kata lain mebel atau furnitur adalah apa yang ada di dalam rumah dan digunakan oleh penghuni untuk duduk, berbaring, dan menyimpan barang-barang kecil seperti baju dan gelas. Furnitur terbuat dari kayu, papan, kulit, sekrup, dll.¹⁴

8. Furniture Luqman

Sebuah toko online/daring yang menyediakan barang-barang furniture seperti almari, meja, kursi dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah

¹² <https://prospeku.com/artikel/hukum-jual-beli---2605>, diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 13.39 WIB.

¹³ <https://romeltea.com/pengertian-online-atau-daring/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 20.42 WIB.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mebel>, diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 13.48 WIB.

mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu sistem sosial fungsional yang nyata dalam suatu sistem kehidupan yang nyata.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengertian metode deskriptif analitis adalah menguraikan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan lengkap Jadilah sedetail mungkin. Deskripsi yang diharapkan berlaku untuk data asli dan data Penelitian sekunder terkait.¹⁶

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder, pengertiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara, baik yang tersedia untuk umum maupun tidak, atau secara tidak langsung.¹⁸ Sumber data sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

¹⁶ http://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.45 WIB.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 30.

¹⁸ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.58 WIB.

untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelusuran literatur seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan hasil penelitian.¹⁹ Data sekunder berupa dokumen, buku, dan hasil penelitian dalam format laporan dan sebagainya.²⁰ Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan berupa konvensi. Yang berbunyi " (1) Setiap Orang dengan sengaja

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT . Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 12.

²¹ https://www.google.com/search?q=pengertian+bahan+hukum+primer&rlz=1C1GGRV_enID855ID855&oq=pengertian+bahan+hukum+primer&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30i2j69i60.8828j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 14.03 WIB.

dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain".

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan menggunakan permasalahan yang akan dibahas.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum dengan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa teknik, yaitu:

a. Data Primer

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

²² L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 3.

tatap muka dan melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber.²³

Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis:

(1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur didefinisikan sebagai wawancara yang memperhatikan faktor 5 W + 1 H tanpa beralih ke pertanyaan lain. Proses ini dapat memakan waktu yang relatif singkat karena dibahas tergantung pada topik penelitian saat ini.

(2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pertanyaan inti dan diberikan secara spontan secara langsung.²⁴

(3) Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara mengembangkan topik dan mengajukan pertanyaan dan menggunakan wawancara yang lebih fleksibel.²⁵

²³ <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 21.29 WIB.

²⁴ <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 21.35 WIB.

²⁵ <https://eprints.uny.ac.id/21822/5/5.%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 15.02 WIB.

Dalam penulisan skripsi ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan saudara Luqmanul Khakim sebagai penjual dan Muhammad Zainal Abidin sebagai konsumen/pembeli.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan:

(1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan pustaka seperti dokumen, buku, majalah, cerita sejarah.²⁶

(2) Studi Dokumen

Studi Dokumentasi yang biasa disebut dengan penelitian dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung membahas subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian.²⁷

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

- a. Jalan Sultan Hadlirin KM.03 Langon RT.07 RW.04 Tahunan Jepara, saudara Luqmanul Khakim sebagai penjual.
- b. Dusun Pondok Tanjung Anom RT.05 RW.06 Gabus Pati, saudara Muhammad Zainal Abidin sebagai konsumen/pembeli.

²⁶ https://www.google.com/search?q=pengertian+studi+kepustakaan&rlz=1C1GGRV_enID855ID855&oq=pengetian+studi+kepu&aqs=chrome.1.69i57j0i1317j0i22i3012.10192j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada 18 Januari 2022 pukul 15.14 WIB.

²⁷ http://etheses.uin-malang.ac.id/1503/7/09410166_Bab_3.pdf, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 15.25 WIB.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dan mengolah data yang terkumpul untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses pengelolaan dan pengolahan data ini dikenal sebagai analisis data. Tujuan dari analisis data itu sendiri adalah untuk menjelaskan data dengan cara yang mudah dipahami dan menggunakan sampel data yang dibuat berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk memperoleh informasi yang menarik tentang sifat-sifat populasi data.²⁸

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam.

²⁸ <https://www.dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-2-macam-metode-penting-dalam-mengolah-data>, diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 13.16 WIB.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang tata cara atau proses jual beli di *e-commerce*, hambatan yang dialami saat jual beli online dan solusinya, dan perlindungan hukum para pihak jual beli online melalui internet.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam arti luas berarti suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap diinginkan) oleh para pihak, termasuk perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya mencakup hubungan-hubungan hukum di bidang hal-hal yang berkaitan dengan harta benda sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara.²⁹ Pada dasarnya, dalam arti jika suatu jasa dipenuhi dengan pembayaran, kompensasi, atau pembebasan hutang, maka perjanjian telah memenuhi kewajibannya (mencapai tujuannya) dan perjanjian tidak lagi melahirkan perikatan baru dan perikatan yang lama selesai.³⁰

Perikatan sebagai hubungan hukum antara kedua belah pihak. Ini menciptakan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Karena hubungan hukum antara para pihak, jika pihak yang dibebani kewajiban tidak dengan sukarela memenuhi kewajibannya seperti yang diminta,

²⁹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 20.

pemegang hak dapat mengajukan gugatan untuk memenuhi kewajibannya.³¹

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *ovreenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *contract/agreement*.³² Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa “perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih”. Abdulkadir Muhammad mengartikan arti perjanjian sebagai suatu perjanjian yang menjanjikan bahwa dua orang atau lebih akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan harta.³³ Dalam definisi ini, ada konsensus di antara para pihak untuk melakukan sesuatu tentang aset yang dapat dinilai dengan uang. Misalnya, perkawinan bersifat pribadi dan tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga perkawinan bukanlah hubungan debitur dan kreditur dan tidak dapat dinilai dengan uang dan kebendaan.³⁴

Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat atau diikat oleh satu orang atau lebih.³⁵ Abdulkadir Muhammad mengartikan perikatan adalah hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan.³⁶

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, USAID, Jakarta, 2015, hlm 268.

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 1.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 4.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum harta benda antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada salah satu pihak dan kewajiban pihak lain tentang suatu prestasi.³⁷ Wirjono Rodjodikoro menyimpulkan perjanjian sebagai hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak, atau pihak yang dijanjikan berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁸ Syahmin menjelaskan bahwa bentuk perjanjian adalah sekumpulan kata yang memuat janji atau kemampuan yang diucapkan atau tertulis.³⁹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara mendefinisikan bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan pokok perjanjian atau para pihak dalam perjanjian. Jika

³⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

³⁸ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm 4.

³⁹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 140.

dua syarat subjektif tidak terpenuhi, dapat menyebabkan atau pembatalan perjanjian. Persyaratan perjanjian ketiga dan keempat, di sisi lain, terkait erat dengan subjek perjanjian dan oleh karena itu merupakan persyaratan objektif dari syarat perjanjian. Jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian akan batal.

Berikut penjelasan dari syarat perjanjian di atas akan dijelaskan di bawah ini:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Maksud dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah mencapai kesepakatan, memiliki kesepakatan kehendak yang ditentukan oleh para pihak tanpa paksaan atau kesalahan, atau saling menyepakati kehendak orang lain.

Penting juga untuk mengetahui kapan perjanjian lahir, karena mungkin ada perubahan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko perjanjian, tempat lahir perjanjian, akhir perjanjian, dan sebagainya.

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dan pihak lain. Pertanyaannya adalah “Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?”. Ada tiga teori untuk menjawab hal ini, yaitu:⁴⁰

⁴⁰ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 87.

(1) Teori ucapan

Kesepakatan (*toesteming*) terjadi ketika pihak yang menerima tawaran menyatakan akan menerima tawaran tersebut. Dari segi penerima, yaitu pada saat menjatuhkan pena untuk menyatakan penerimaan, telah tercapai kesepakatan. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap bahwa kesepakatan itu otomatis.

(2) Teori pengiriman

Kesepakatan terjadi ketika penerima penawaran mengirim telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana itu bisa diketahui? meskipun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan teori ini sangat teoretis, menganggap kesepakatan itu terjadi secara otomatis.

(3) Teori pengetahuan

Teori pengetahuan berpendapat bahwa pihak yang memberikan itu mengetahui adanya penerimaan (*acceptance*), tetapi penerimaan itu belum diterima olehnya (tidak diketahui secara langsung).

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Cakap untuk membuat kesepakatan menurut Pasal 1329 KUHPerdata berarti “bahwa setiap orang cakap untuk membentuk suatu perikatan, kecuali undang-undang menganggap mereka tidak cakap”. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada dasarnya semua

orang dewasa dan orang sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁴¹

c. Suatu hal tertentu

Makna suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian harus berkaitan dengan suatu hal tertentu. Setidaknya jenis objek atau prestasi dapat diidentifikasi benda berwujud atau tidak berwujud. Obyek perjanjian adalah prestasi, sehingga pokok perjanjian dapat berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, objek perjanjian tidak selalu berupa benda.⁴²

d. Suatu sebab yang halal

Hukum tidak menyebutkan arti sebab (orzaak, causa). Yang dimaksud sebab adalah tidak mendorong para pihak untuk membuat perjanjian, karena alasan menyebabkan mereka untuk membuat perjanjian bukan untuk kepentingan umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan adalah jika isi perjanjian itu melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴³

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas yang mendasari keinginan para pihak untuk mencapai tujuannya. Beberapa asas tersebut adalah:

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 93.

⁴² R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 137.

⁴³ C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 207.

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki peran penting dalam perjanjian. Ini berarti bahwa bahkan jika kesepakatan telah tercapai, cukup menyepakati poin-poin penting dari kesepakatan. Artinya apabila tercapai kesepakatan antara para pihak maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, atau dapat juga diketahui bahwa perjanjian itu mengikat. Menetapkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian. Proses hukum lain, penyerahan, diperlukan untuk mengalihkan hak milik.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa lahirnya suatu perjanjian terjadi pada saat terjadinya kesepakatan. Oleh karena itu, jika terjadi kesepakatan antara para pihak, perjanjian akan tercapai walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan secara langsung pada saat itu. Dengan kata lain, diketahui pula bahwa ketika suatu perjanjian ditandatangani, orang yang menandatangani perjanjian memiliki hak dan kewajiban, atau perjanjian itu mengikat, yaitu para pihak berkewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas ini hanya berlaku untuk kontrak konsensual.⁴⁴

Asas konsensualisme adalah "roh" perjanjian. Hal ini hasil dari kesepakatan para pihak, namun dalam keadaan tertentu ada perjanjian yang tidak memenuhi kesepakatan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan kurangnya kemauan (*wilsgebreke*) yang

⁴⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 29.

mempengaruhi berakhirnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak terdiri dari tiga hal: kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan paksaan (*dwag*).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak untuk beberapa sarjana hukum biasanya mengacu pada Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang mengikat secara hukum berlaku bagi mereka yang membuatnya”. Jika ketentuan teks perjanjian yang ditandatangani diikuti, kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya akan terungkap secara hukum.

Asas kebebasan berkontrak menjamin kebebasan kepada seseorang dalam hal-hal tertentu dalam perjanjian. Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Hal ini hukum membebaskan untuk membuat perjanjian yang diinginkan, selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan moral. Dengan tata letak sistem terbuka, maka hukum perjanjian menuangkan asa kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴⁵

Kebebasan berkontrak menjamin kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjiannya, antara lain:

- (1) Bebas memutuskan apakah akan menandatangani perjanjian atau tidak;
- (2) Bebas memutuskan dengan siapa ingin membuat perjanjian;
- (3) Bebas menentukan isi atau ketentuan perjanjian;
- (4) Keputusan bebas tentang jenis perjanjian;
- (5) Kebebasan lain yang tidak melanggar hukum.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menjamin kebebasan orang untuk membuat perjanjian. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Buku III KUHPerdara, ini hanya hukum yang memungkinkan para pihak untuk menyimpang darinya (kecuali untuk pasal tertentu yang sifatnya memaksa).

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Di antara berbagai asas yang terkandung dalam perjanjian, asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas yang fundamental karena mendasari lahirnya suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berasal dari kata latin “perjanjian untuk ditaati”, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian

⁴⁵ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 9.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi yang menandatangani.

Ketentuan tentang asas *pacta sunt servanda* dalam hukum positif diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang berbunyi:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya;
- (2) Perjanjian hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁶

Pasal 1338 KUHPerdara mengarah pada pemahaman bahwa semua subyek hukum dan sesama subyek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perjanjian, yaitu semua subyek hukum dapat membentuk hukum.⁴⁷ Perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 KUHPerdara adalah "perbuatan satu orang atau lebih yang diikat oleh satu orang lain atau lebih".

Selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut sah.⁴⁸ Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai "syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi adalah kesepakatan, kecakapan, kesanggupan berpikir".⁴⁹

Mengenai isi Pasal 1313 KUH Perdata, Subekti menyatakan bahwa

⁴⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 12.31 WIB.

⁴⁷ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 35 .

⁴⁸ Pasal 1313 KUHPerdara.

⁴⁹ Pasal 1320 KUHPerdara

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana yang satu berjanji kepada yang lain dan keduanya berjanji untuk saling melakukan sesuatu.⁵⁰

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan asas yang didefinisikan secara abstrak karena masih sulit dirumuskan secara jelas dan terpercaya. Iktikad baik harus dilakukan dari sebelum perjanjian dibuat hingga setelah perjanjian selesai. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, dengan penuh kepatuhan pada ketentuan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁵¹

Asas iktikad baik dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Iktikad baik dalam arti subjektif

Asas subjektif memegang peranan penting dalam tahap prakontraktual, yaitu sebelum perjanjian dibuat. Iktikad baik dalam pengertian ini mengacu pada sikap batin dan kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum sedemikian rupa sehingga terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan suatu perjanjian.

(2) Iktikad baik dalam arti objektif

Asas objektif ini berada pada tahap kontraktual yaitu ketika para pihak membuat perjanjian. Perjanjian yang dicapai

⁵⁰ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 2.

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 99.

harus dibuat sesuai dengan kebijakan dan keadilan yang ada di masyarakat. Kebijakan dimaksud untuk keseimbangan, sehingga tidak ada kepentingan pihak lain yang merasa terdesak. Keadilan berarti kepastian untuk mencapai apa yang dijanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatur bahwa, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan itikad baik, para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keadilan.

e. Asas Personalitas (Kepribadian)

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa, “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri”. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan mengikat orang tersebut dan tidak mengikat orang lain yang tidak terkait dengan perjanjian. Pasal tersebut diperkuat dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya”.

Perjanjian terkadang melibatkan pihak ketiga (*derden beding*) yang akan ditentukan kemudian dan persyaratan lain dalam perjanjian. Kehadiran pihak ketiga ini, jika dikaitkan dengan asas ini, menjadikannya objek untuk dikecualikan keberadaannya. Perjanjian pihak ketiga berarti bahwa seseorang dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan tertentu.

Janji untuk kepentingan pihak ketiga adalah janji yang dibuat oleh para pihak dan kemudian dibuat dalam suatu perjanjian, yang menyebutkan bahwa pihak ketiga akan memperoleh hak atas suatu prestasi. Semua kesepakatan dalam proses pembentukan tidak boleh merugikan siapapun, termasuk pihak ketiga. Ini sesuai dengan aturan Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “perjanjian tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga, kecuali mengenai apa yang telah diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara”⁵²

4. Subyek Perjanjian

Subyek perjanjian adalah pihak yang membuat perjanjian. KUHPerdara membedakan antara tiga kelompok yang terlibat yaitu para pihak yang membuat perjanjian, ahli warisnya dan pihak ketiga. Obyek perjanjian terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum, dan dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi dibagi menjadi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi), dan debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi sesuatu kepada pihak kreditur.⁵³

5. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdara mengatur berakhirnya suatu perjanjian sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, hlm 22.

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan;
- c. Pembaruan hutang;
- d. Perjumpaan hutang dan kompensasi;
- e. Tercampurnya hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Hilangnya barang terutang;
- h. Batal secara hukum atau dapat dibatalkan;
- i. Berlaku suatu syarat batal;
- j. Terlewat waktu

6. ***Wanprestasi***

Wanprestasi adalah perilaku lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian antara debitur dan kreditur.⁵⁴

Wanprestasi atau tidak dilakukannya janji dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja.⁵⁵ *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti bahwa tidak terpenuhinya kewajiban yang dibebankan pada pihak tertentu dari suatu perikatan, baik berdasarkan perjanjian atau undang-undang.⁵⁶

a. **Macam-macam *wanprestasi***

Mengenai pengertian *wanprestasi*, menurut Ahmadi Miru

wanprestasi dapat berupa perbuatan:

⁵⁴ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 74 .

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 20.

- (1) Sama sekali tidak melakukan prestasi;
- (2) Prestasi yang tidak sempurna;
- (3) Terlambat melakukan prestasi.
- (4) Melakukan larangan yang ada didalam perjanjian.⁵⁷

b. Akibat Hukum *Wanprestasi*

Akibat hukum adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai akibat yang diatur secara hukum yang dikehendaki. Perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai hasil hukum yang dikehendaki. Akibat hukum adalah segala akibat dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum terhadap suatu objek hukum, atau akibat lain yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum tertentu yang dianggap sebagai akibat hukum, yang lebih jelas lagi.⁵⁸

Dampak hukum *terhadap* debitur atau pihak yang wajib memenuhi perjanjian tetapi melakukan *wanprestasi* yaitu:

1. Harus menerima pengalihan risiko dari waktu dilakukannya *wanprestasi* (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
2. Harus membayar ganti rugi kepada kreditur atau penerima prestasi (Pasal 1243 KUHPerdara). Sebagai aturan umum,

⁵⁷ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm 74.

⁵⁸ Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hlm 13.

debitur yang lalai wajib membayar kompensasi, biaya ongkos, kerugian dan bunga.

3. Jika digugat di pengadilan, harus membayar biaya pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).
4. Harus menerima keputusan kontrak disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).⁵⁹

7. *Overmacht/Force Majeure*

Overmacht berasal dari bahasa Belanda, yang berarti keadaan di mana orang tidak dapat lagi menjalankan tugasnya.⁶⁰ Dalam kamus hukum, *ovemacht* berarti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi terpenuhinya suatu perjanjian yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam bahasa Prancis disebut *force majeure* dan berarti keadaan memaksa.⁶¹

Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kendali manusia. Ini berarti bahwa salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak akan dapat melakukan prestasinya.⁶²

Syarat terjadinya *overmacht*, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *overmacht* adalah suatu kejadian yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah berakhirnya kontrak yang menghalangi debitur untuk mencapai prestasinya.

⁵⁹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59726/34674>, diakses pada tanggal 26 Desember pukul 23.35 WIB.

⁶⁰ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990, hlm 478.

⁶¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 425.

⁶² F.X. Djumaldji, 2014, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, hlm 17.

Sebelum debitur dinyatakan lalai dalam menyelesaikan prestasinya dan karena dia tidak dapat dipersalahkan dan tidak mengambil resiko atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, agar debitur dapat lolos dari gugatan kreditur, keberadaan *overmacht* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terhambatnya pemenuhan prestasi;
- b. Terhambatnya pemenuhan prestasi di luar kesalahan debitur;
- c. Peristiwa yang dapat menyebabkan terhambatnya prestasi bukan resiko debitur.⁶³

Adanya suatu peristiwa yang tergolong *overmacht* mempunyai akibat (akibat hukum), sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai;
- c. Debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian;
- d. Risiko tidak dapat mengajukan pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- e. Perikatan dianggap batal.⁶⁴

Overmacht dapat dinyatakan tidak berhasil jika:

- a. *Overmacht* terjadi di luar kesalahan debitur, tetapi debitur sudah dalam keadaan wanprestasi;
- b. Terhambatnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada penutupan perjanjian;

⁶³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 272.

⁶⁴ *Ibid.*

- c. Terhambatnya pemenuhan dikarenakan kesalahan seseorang yang ikut serta dalam melaksanakan perikatan.

Terhambatnya pemenuhan prestasi adalah karena cacat pada benda yang digunakan oleh debitur dalam pelaksanaan perikatannya.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai 1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah suatu perjanjian yang saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶⁶

2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak dan Kewajiban Penjual

(1) Hak Penjual

Hak Penjual Pada pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

⁶⁵ *Ibid*, hlm 276.

⁶⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000, hlm 366.

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPERDATA yang berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya” Selanjutnya pada 1474 KUHPERDATA menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

(1) Hak dan Kewajiban Pembeli menurut KUHPerdata

Menurut Pasal 1515 KUHPerdata, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

(2) Hak dan Kewajiban Pembeli menurut UU Perlindungan Konsumen

a) Hak pembeli (Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen)

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Kewajiban pembeli (Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen)
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk dan tata cara penggunaan barang dan/atau jasa, demi keselamatan dan keamanan;
 - 2) Mempunyai itikad baik pada saat melakukan pembelian barang dan/atau jasa;
 - 3) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara wajar.⁶⁷

3. Obyek Jual Beli

Obyek dari jual beli adalah suatu prestasi, yaitu debitur berkenaan atas prestasi itu, dan kreditur berhak atas pelaksanaan itu. Bentuk dari prestasi adalah memberi sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).⁶⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

1. Pengertian

Salah satu produk dari internet adalah transaksi di dunia maya atau *e-commerce*, yang merupakan jaringan komputer yang saling berhubungan. Dalam jaringan seperti itu, ada serangkaian terminal komputer yang beroperasi dalam sistem komunikasi elektronik.

Jual beli online disebut juga dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dalam bentuk pertukaran layanan, dan informasi melalui sarana elektronik.⁶⁹

Definisi lain, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan dan permasalahan barang dan jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce*

⁶⁷ <https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/>, diakses pada tanggal 28 Januari pukul 17.06 WIB.

⁶⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Semarang, CV. Mandar maju, 1994, hlm 3.

⁶⁹ Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta, Alex Media computendo, 2000, hlm 13.

meliputi transfer uang elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua manajemen inventori dikelola secara otomatis.⁷⁰

Bentuk baru jual beli tentunya memiliki banyak nilai positif, antara lain kemudahan bertransaksi (karena pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk bertransaksi). *Online shop* seringkali menawarkan produknya dengan spesifikasi, harga, dan gambar produk yang dicantumkan. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.⁷¹

2. Unsur Jual Beli Online atau *e-Commerce*

Dalam transaksi jual beli melalui Internet, para pihak mengadakan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan dalam bentuk elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. (ITE) yang dimaksud dengan kontrak elektronik, adalah perjanjian yang tertuang dalam dokumen elektronik atau sarana elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa secara elektronik diharuskan memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang persyaratan kontrak, dan produknya.⁷²

Berdasarkan pengertian di atas, beberapa unsur *e-commerce* dapat diuraikan, yaitu:

⁷⁰ Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginer*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2010, hlm 23.

⁷¹ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009, hlm 2.

⁷² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Adanya kontrak komersial;
- b. Kontrak dijalankan secara elektronik;
- c. Kehadiran fisik para pihak adalah opsional (kehadiran para pihak tidak diperlukan);
- d. Kontrak terjadi di jaringan publik;
- e. Sistemnya terbuka, terutama melalui internet atau WWW;
- f. Kontraknya terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

Salah satu fenomena mu`amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli dengan menggunakan sarana elektronik. Kegiatan bisnis di internet sering disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*). *E-commerce* dibagi menjadi dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁷³

3. Dasar Hukum Jual Beli Online

Menurut Islam perdagangan *online* adalah sah sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan lain-lain. Ada dua jenis produk yang digunakan objek transaksi *online*, khususnya barang atau jasa non-digital dan digital. Transaksi online untuk barang non digital, barang harus sesuai dengan apa yang telah dicirikan dalam proses transaksi. Sedangkan produk digital seperti *e-book*, *software*, *script* dan data masih

⁷³ Azhar Muttaqin, *Ibid.*

berupa file (bukan CD). dikirim langsung ke konsumen melalui *email* atau diunduh. Sebagai seorang muslim, kegiatan jual beli merupakan kegiatan mu'amalah yang disyariatkan oleh Al-Qur'an. Karena disyariatkan sebagai seorang muslim dalam kegiatan jual beli Ibnu Katsir menjelaskan pada surat Annisa ayat 29 bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang terpercaya memakan hartanya secara berpartai terhadap orang lain yang berdusta, yaitu dengan berbagai jenis tidak syar'i bisnis seperti riba, perjudian dan berbagai hal serupa yang penuh dengan tipu daya, walaupun pada akhirnya cara-cara tersebut didasarkan pada keumuman hukum syar'i tetapi Allah mengetahui dengan jelas bahwa pelaku ingin melakukan tipu muslihat terhadap riba.⁷⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.⁷⁵ Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Lafal *al-bai'* dalam bahasa

⁷⁴ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor, Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004, hlm 280.

⁷⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. 1, hlm. 128.

arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷⁶

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁷⁷ Dan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian penjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).⁷⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Surat Al-Baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

⁷⁷ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

⁷⁸ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988, hlm. 132.

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷⁹

⁷⁹ QS. *Al-baqaroh* ayat 282.

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya. Dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:⁸⁰

- a. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat ;
- b. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);
- c. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain.
- d. Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

Hukum dasar dalam muamalah ini, bahwa Allah mengharamkan dalam kitab-Nya memakan harta sesama secara batil. Aturan ini berlaku secara umum untuk seluruh harta yang dimakan secara batil dalam segala bentuk transaksi seperti sumbangan atau harta yang diambil tanpa kerelaan hati.

⁸⁰ Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm. 158.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara". Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada empat,⁸¹ adanya akad, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang) yaitu:

a. Akad (*ijab kabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- (1) Dilakukan dalam satu majlis
- (2) Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Daar al-Fikr alMa'ashir, t.th., hlm. 3309.

- (3) Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighat madhiyah*).

Misalnya penjual berkata “telah kujual padamu” dan pembeli berkata, “telah kubeli darimu”⁸²

b. Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain:

- (1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- (2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.
- (3) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- (4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual belibarang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan

⁸² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 103.

mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

c. Benda yang Diperjual Belikan (*ma'qud'alaih*)

Yang dimaksud *ma'qud'alaih* adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸³

- (1) Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Milik orang yang melakukan akad, menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- (3) Dapat diserahkan terimakan, barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatangbinatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- (4) Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang

⁸³ Moh. Rifa'i, Moh Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1997, hlm. 184.

dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.

(5) Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

(6) Jelas kadar dan wujudnya. Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau

mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁸⁴

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.⁸⁵
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.

⁸⁴ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

⁸⁵ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 37-38.

- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁸⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consumenten/konsumment* (Belanda). Definisi lain dari *consumer* atau *consument* tergantung pada posisi orang tersebut. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan suatu barang. Demikian pula kamus Inggris-Indonesia memberikan arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁸⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁸⁸

Dari perspektif lain, konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pengguna akhir dari kepemilikan khusus, produk atau layanan dan aktivitas tertentu baik dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau beroperasi secara individu atau kolektif.⁸⁹

⁸⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 284-285.

⁸⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 235.

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab II, Pasal 3 e.

⁸⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), hlm. 3.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi mempengaruhi perkembangan industri dan perdagangan, sehingga menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Demikian pula arus barang atau jasa yang diperdagangkan antar negara sangat bervariasi.

Kondisi yang demikian menimbulkan keuntungan bagi konsumen karena dapat memilih barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, namun di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan konsumen dan produsen. Konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen menjadi objek kegiatan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dari produsen melalui promosi, penjualan dan pemberlakuan perjanjian standar yang tidak menguntungkan.

Pada umumnya dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, konsumen memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan produsen, sehingga konsumen terkadang tidak dapat berbuat banyak ketika menerima barang dan jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh produsen.

Dalam kondisi ini konsumen harus dilindungi, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak boleh berkolusi dengan produsen lain.⁹⁰

⁹⁰ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 177.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional harus mampu mendukung tumbuhnya dunia usaha yang dapat menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang mengandung potensi teknologi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan memperoleh kepastian setiap saat tentang barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui perdagangan tanpa kerugian.

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan dalam melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁹¹

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

⁹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), hlm. 191.

sebagai jawaban atas kebutuhannya terhadap hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen.⁹²

Perlindungan konsumen bersifat luas, meliputi perlindungan terhadap konsumen, barang dan jasa mulai dari tahap kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa hingga akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Dari definisi yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPK jelaslah bahwa tujuan yang diinginkan adalah memberikan rasa aman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan tujuan:⁹³

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi sekaligus menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan jasa;
- d. Memberikan perlindungan konsumen terhadap praktik usaha yang menyesatkan dan menipu;
- e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan perlindungan di bidang lain.

⁹² Undang-undang Pelindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1.

⁹³ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 94.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di samping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.⁹⁴

Untuk lebih melindungi konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, yaitu sanksi administratif dan pidana.

a. Sanksi Administratif (pasal 60)

(1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26;

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi Pidana

Pasal 61 tentang sanksi pidana ditegaskan bahwa proses pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Apalagi dalam Pasal 62 sudah jelas apa saja sanksi bagi pelanggar pidana.

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf

⁹⁴ Zaeni Asyhadie, *Op., Cit.*, hlm. 192.

a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1), huruf d dan f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Terhadap sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 62 dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. penyitaan beberapa properti;
- b. pemberitahuan putusan hakim;
- c. pembayaran kompensasi;
- d. menghentikan beberapa kegiatan yang merugikan konsumen;
- e. kewajiban untuk menarik barang dari peredaran;
- f. mencabut izin usaha.

F. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam

Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini sangat memotivasi masyarakat di segala bidang, termasuk kemudahan yang memberikan penjual

tidak perlu pergi ke suatu lokasi atau pembeli tanpa perlu mengunjungi toko khususnya jual beli online.⁹⁵ Bisnis online semacam ini sangat mementingkan kepentingan dan kenyamanan orang, namun sebagai seorang muslim harus berhati-hati untuk mengikuti syariah dan aturan jual beli yang benar untuk produk dan transaksi yang kita gunakan menjadi halal,⁹⁶ Allah swt berfirman dalam QS. Al-baqaroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di peroleh nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya.”⁹⁷

Islam adalah agama yang mengajarkan kesempurnaan untuk mengatur tatanan kehidupan. Pada bagian ini, Allah SWT berfirman bahwa memungkinkan untuk berdagang, tetapi melarang riba. Tentunya penting bagi

⁹⁵ Ardito Bhinandi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta, CV. Budi Utama cet 1, 2018, hlm 89.

⁹⁶ Departemen Agama, *Al-qur'an Ar-Rahim dan terjemah*, Bandung, CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

⁹⁷ QS. Al-baqaroh ayat 275.

kita untuk mengetahui apa itu amalan jual beli, agar terhindar dari riba yaitu dengan mengetahui syarat dan rukun yang harus diterapkan dalam jual beli.⁹⁸

Untuk penjualan, kita perlu memperhatikan tahapan penjualan produk yang akan kita berikan agar tidak ada yang merasa rugi atau kecewa dan memenuhi syarat hukum jual beli online, antara lain:

1. Barang yang ditawarkan halal, baik sifatnya maupun cara perolehannya;⁹⁹
2. Harga sesuai barang yang ditawarkan.¹⁰⁰ Dalam QS. An-Nisa' ayat 29

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu¹⁰¹

3. Jelas statusnya;¹⁰²

⁹⁸ Ariyadi, *Jual beli online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra kreatif cet 1, 2018, BAB 1.

⁹⁹ Al-hibrun, www.http/al-hibrun.blogspot.com, diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 11.07 WIB.

¹⁰⁰ Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University press, 2017, hlm 171.

¹⁰¹ QS. An-Nisa' ayat 29.

¹⁰² *Op.Cit.*, hlm. 172.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mebel Furniture Luqman Secara Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Luqman selaku pemilik toko online Furniture Luqman diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:¹⁰³

Dan diketahui bahwa dalam dunia *e-commerce* ada beberapa pelaku yaitu *merchant* yang melakukan penjualan, *buyer*/pelanggan yang bertindak sebagai pembeli, *e-commerce* sebagai perantara antara penjual dan pembeli, dan jasa ekspedisi sebagai pengantar barang yang di pesan oleh pembeli. Sebagai penjual dan pembeli, pengetahuan dasar tentang cara berbelanja dan pembayaran akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi penjual dan pembeli saat melakukan aktivitas *e-commerce*.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara berbelanja dan pembayaran juga mendukung tindakan hati-hati para pelaku *e-commerce* untuk mengurangi risiko penipuan, perusakan atau sabotase, dan penyadapan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

¹⁰³ Wawancara dengan saudara Luqman selaku pemilik toko online Furniture Luqman, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 di Langon Rt07/Rw04 Tahunan Jepara.

Menurut hasil penelitian penulis, ada 5 proses dalam melakukan jual beli online, yaitu:

1. Penawaran

Dengan cara memposting gambar di *marketplace* online dengan sistem *pre-order* ataupun *ready stock*. Penjual atau pedagang menyediakan etalase yang berisi katalog produk dan layanan yang akan ditawarkan. Masyarakat yang mengunjungi *website* penjual dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan jual beli melalui *e-commerce* adalah pembeli dapat berbelanja kapan saja, dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Penawaran *website* sering kali menampilkan produk yang ditawarkan, harga, nilai rating, atau survei produk otomatis yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi produk, termasuk menu produk terkait lainnya. Penawaran melalui internet terjadi ketika pihak lain yang menggunakan internet memasuki *website* penjual yang membuat penawaran. Jadi, jika seseorang tidak menggunakan internet dan mengunjungi *website* pelaku usaha yang menawarkan produk, tidak dapat dikatakan bahwa ada penawaran. Dengan demikian, penawaran internet hanya dimungkinkan jika seseorang membuka *website* yang menampilkan penawaran internet.

Penawaran penjual harus nyata, benar baik keadaan barang maupun harga barangnya, semuanya harus ditulis lengkap, dan dengan jujur menggambarkan keadaan barang yang dijual. Hal ini sesuai

dengan Pasal 9 UUIITE yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

2. Penerimaan Order dari Pelanggan

Dalam transaksi jual beli online calon pembeli biasanya memilih barang-barang tertentu yang disediakan oleh penjual atau pelaku usaha, dan apabila calon pembeli atau konsumen tersebut tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan atau tidak, barang tersebut akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin dengan pilihannya, kemudian pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran

E-commerce biasanya menyediakan berbagai fitur pembayaran yaitu bisa melalui GoPay, GopayLater, OVO dan menyediakan pembayaran sistem COD atau bayar ditempat dengan kurir pengantar paket. *E-commerce* juga menyediakan pembayaran melalui Debit Instan, Kartu Kredit, Transfer Virtual Account, Transfer Bank (Verifikasi Manual), *Paylater* dan Cicilan (berbagai Bank yang ada di Indonesia).

Sesuai sistem pembayaran diatas pada *website*/toko Furniture Luqman pihak penjual menggunakan semua sistem yang disediakan oleh *e-commerce* kecuali sistem pembayaran COD. Penjual tidak

menerapkan sistem pembayaran COD dengan alasan barang dan nominal harga yang ditawarkan oleh penjual cukup besar dan penjual juga ingin menghindari resiko pengembalian barang secara sepihak.

4. Tahap Proses Barang dengan Jangka Waktu yang Telah di Tentukan saat Transaksi

Penjual atau pelaku usaha akan memproses barang pesanan pembeli sesuai sistem atau jangka waktu yang telah di tentukan pada saat awal transaksi. Penjual wajib mencantumkan keterangan barang tersebut siap langsung dikirim yang biasa disebut *ready stock* ataupun harus menunggu proses pembuatan barang terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan *pre-order*. Dan jika barang yang ditawarkan tersebut dalam status *pre-order* maka penjual juga harus mencantumkan butuh waktu berapa lama barang tersebut bisa selesai diproses dan dikirim ke alamat pembeli.

5. Pengiriman

Pengiriman adalah kegiatan yang dilakukan setelah pembeli membayar barang kepada penjual, dalam hal ini pembeli berhak menerima barang tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis, barang yang telah disepakati dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman yang disepakati antara penjual dan pembeli, umumnya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tertera pada penawaran.

B. Yang Menjadi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mebel Furniture Luqman Secara Online dan Solusinya

Menurut penelitian penulis, permasalahan transaksi jual beli secara online antara lain kesalahan produk, iklan dan informasi web yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman. Misalnya, ketika barang atau jasa yang akan dikonsumsi tidak sesuai dengan manfaat kegunaan. Kerugian konsumen biasanya berupa hilangnya nilai produk atau hilangnya fungsionalitas untuk menggunakan produk tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Luqman, pemilik toko furniture online “Furniture Luqman” pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 secara langsung, pernah seorang konsumen membeli sebuah asbak rokok melalui toko onlinenya, asbak rokok dalam gambar yang di tawarkan oleh penjual adalah warna natural kayu dan warna finishing bakaran, namun saat barang diterima menurut konsumen yaitu saudara Zainal warna barang yang dibelinya sedikit berbeda dengan barang yang ada di gambar.

Konsekuensi dari hilangnya nilai dan fungsionalitas bisa langsung dan tidak langsung. Kehilangan nilai ekonomis langsung ukurannya adalah kehilangan daya. Ukuran dari kehilangan daya tawar adalah ketidaksetaraan nilai dari produk yang diterima dan nilai dari produk yang dipresentasikan penjual.

Di sisi lain, kehilangan ekonomis secara tidak langsung adalah kehilangan suatu pengharapan nilai suatu produk. Misalnya konsumen

kehilangan nilai keuntungan di masa depan atas bisnis yang ditawarkan dan kehilangan ketidakmampuan untuk menggantikan suatu produk.

Menurut penulis, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 UUIITE yang menjelaskan bahwa pedagang yang menawarkan produk untuk dijual melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Menurut saudara Luqman, kesalahan tersebut terjadi karena barang tersebut diproduksi secara partai atau dibuat dengan jumlah yang banyak. Hal itu menyebabkan salah satu barang mungkin hasilnya bisa berbeda dengan yang lain atau mengalami kerusakan meskipun diproduksi secara bersamaan. Dan dari kesalahan tersebut ia dapat memperbaiki kinerjanya sehingga tidak mengecewakan pelanggan lagi.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Zainal, sebagai pelanggan atau pembeli di toko online “Furniture Luqman” pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 via WhatsApp setelah mendengar penjelasan dari penjual yaitu saudara Luqman, saudara Zainal memaklumi hal tersebut dan tidak meminta ganti rugi ataupun retur barang dikarenakan hanya perbedaan warna saja.

Hasil wawancara dengan saudara Luqman diperoleh penjelasan permasalahan yang sering dia alami adalah dibagian pengiriman. Yang menjadi permasalahan utama adalah tidak tersedianya jasa kirim barang yang bisa melakukan pengiriman barang yang berukuran besar yang tersedia di *platform* sebuah toko online, sehingga dia sebagai penjual perlu memikirkan cara sendiri untuk masalah tersebut dengan cara membagi dua pengiriman

yaitu resi atau nota dikirim melalui jasa kirim toko online tersebut seperti J&T, JNE atau yang lainnya, sedangkan barang dikirim melalui jasa kirim ekspedisi truck lokal yang ada di Jepara dengan sistem pembayaran ongkos kirim ditempat saat penerimaan barang atau yang sering disebut dengan pembayaran COD.

Permasalahan lain yang dialami saudara Luqman adalah keterlambatan pengiriman, sering kali waktu musim hujan pengerjaan barang mengalami kesulitan dikarenakan musim hujan yang tidak menentu sehingga menghambat proses pengecetan barang pesanan. Untuk mengatasi masalah tersebut jika ada pembeli yang komplain atas keterlambatan pengiriman, saudara Luqman sebagai penjual akan menjelaskan detail apa yang menyebabkan keterlambatan pengiriman tersebut dan sebagai gantinya jika pembeli memesan barang dengan jumlah banyak akan dikirimkan sebagian barang yang sudah jadi siap kirim dahulu agar pembeli percaya bahwa toko online “Furniture Luqman” tetap bekerja secara profesional.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mebel Furniture Luqman Secara Online

Dengan adanya kemudahan komunikasi elektronik, perdagangan saat ini mulai merambah secara online. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa hambatan jarak.

Dalam *e-commerce* terdapat beberapa unsur yang saling terkait, berikut akan dijelaskan tabelnya:



Keterangan:

Subyek hukum, dalam hal ini penjual dan pembeli, melakukan transaksi jual beli melalui teknologi informasi berupa internet untuk terwujudnya perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai barang bukti elektronik untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk kejahatan *e-commerce*. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi subyek hukum yang melakukan transaksi jual beli melalui internet.

Berikut penjelasan perlindungan hukum dalam hal perjanjian, bukti elektronik, dan tanggung jawab para pihak berdasarkan penelitian penulis:

1. Perlindungan Hukum di Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen dibuat oleh penjual, yang berisi aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi pelanggan, tetapi isinya tidak memberatkan pelanggan. Aturan dan ketentuan ini juga digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:

- a. Perlindungan hukum penjual terutama ditekankan dalam hal pembayaran, penjual meminta kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran kemudian mengkonfirmasi pembayaran, baru kemudian barang yang dipesan akan dikirimkan.
- b. Perlindungan hukum pelanggan terletak pada jaminan atau garansi dengan pengembalian atau penukaran jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan.
- c. *Privacy*, data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Perlindungan Hukum di Luar Perjanjian

Perlindungan hukum penjual juga terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi oleh undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal ini

disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancangannya. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dilindungi oleh hukum HAKI.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, sudah berakibat perkara perlindungan konsumen sebagai perkara yang penting, yang merupakan kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Menurut penjelasan UUPK, langkah hukum untuk melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi sebaliknya, perlindungan konsumen memberikan lingkungan usaha yang sehat dan berkualitas tinggi, karena dapat mendorong munculnya perusahaan yang kuat menghadapi persaingan melalui barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Untuk pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang dan/atau jasa dapat dipejual belikan dengan konsumen lintas batas wilayah, perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.¹⁰⁴

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya relatif lemah dibandingkan pelaku usaha. Hal ini terkait

¹⁰⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta - PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 314.

dengan tingkat pemahaman mereka tentang hak-hak mereka, kemampuan finansial mereka dan daya tawar mereka yang lemah. Namun, sistem hukum tidak bisa tanpa celah. Sistem hukum harus ditempatkan pada posisi yang berkeadilan, dimana hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi saling menuntut dan pada derajat saling ketergantungan yang cukup tinggi.¹⁰⁵

Kedudukan konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (*protection*) kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat harus dilakukan dalam bentuk kepastian hukum yang merupakan hak konsumen.

3. Alat Bukti Elektronik

Hukum pembuktian di Indonesia masih berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Ditetapkan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan persidangan pengadilan perdata masih sangat *limitatif*.

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. bukti tulisan;
- b. saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 316.

Di Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya:¹⁰⁶

- a. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek; dan
- b. Pengaturan *mikro film* sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan.

Namun, pengaturan semacam ini tidak dapat mendukung dan beradaptasi dengan dunia maya pada umumnya dan *e-commerce* pada khususnya.

Di Belanda, tempat asal KUHPerdara, hukum pembuktian perdata telah mengalami kemajuan yang pesat. Sejak tahun 1998, secara resmi hukum pembuktian di Belanda tidak lagi mengatur tentang pembuktian *limitatif* seperti dalam KUHPerdara.

Nieuwe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken (BRV) sebagai produk hukum baru di Belanda antara lain menetapkan:¹⁰⁷

- a. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali undangundang menentukan lain (Pasal 197 BRV),

¹⁰⁶ Ahmad M. Ramli, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007), hlm 46.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 47.

- b. Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Pasal 197 BRV),
- c. Keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja (Pasal 186 BRV).

Dalam rangka memandu kegiatan dan perkembangan di dunia maya, khususnya untuk mendorong dan mengarahkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia, ketentuan-ketentuan khusus dan pasti mengenai keabsahan dan akibat hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Adapun barang bukti elektronik telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIE yang mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah dan sah secara yuridis. Sejak berlakunya UU ITE, hukum pembuktian di Indonesia tidak lagi mengatur alat bukti yang *limitatif*.

Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara:¹⁰⁸

- a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print out*;
- b. Umumnya pengolahan data dengan memasukkan inisial ke dalam sistem pengelolaan arsip yang terkomputerisasi;
- c. Pengujian data tepat waktu setelah seseorang yang mengetahui peristiwa hukum menuliskannya.

Syarat lain yang perlu dipenuhi adalah:

¹⁰⁸ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hlm 66.

- a. Meninjau informasi yang diterima untuk memastikan keakuratan data yang dimasukkan;
- b. Metode penyimpanan data dan langkah-langkah pemulihan data untuk mencegah kehilangan data selama penyimpanan;
- c. Menggunakan program komputer yang benar dan dapat bertanggung jawab untuk pemrosesan data;
- d. Ukur uji keakuratan progam;
- e. Waktu dan persiapan pemodelan *print out* komputer.

Berdasarkan penelitian penulis, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat digolongkan sebagai alat bukti tertulis. Namun, ada prinsip hukum yang mempersulit pengembangan penggunaan dokumen elektronik atau tanda tangan digital, yaitu persyaratan dokumen tersebut dapat dicari, dikirimkan dan disimpan dalam bentuk kertas. Masalah lain yang dapat timbul mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik adalah masalah identifikasi dokumen asli dan dokumen duplikat. Sehubungan dengan itu, telah menjadi prinsip hukum umum bahwa:¹⁰⁹

- a. Dokumen asli harus berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian;
- b. Dokumen asli hanya satu dalam setiap perjanjian;
- c. Semua reproduksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan.

¹⁰⁹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyber Law Suatu Pengantar* (Bandung : Elips, 2001), hlm 36.

Hukum pembuktian yang diatur oleh undang-undang harus bersifat khusus, seperti halnya dengan beracara kepailitan. Bidang hukum lain seperti Hukum Acara Perdata (BW, HIR/RBg), UUPT, dan lain-lain yang mengatur tentang pembuktian, masih diakui sebagai hukum umum. Artinya, undang-undang yang ada diperbolehkan untuk mempertahankan ketentuan umum sebelum mencabut ketentuan undang-undang dan undang-undang yang baru sebagai undang-undang khusus akan patuh pada asas *lex specialis derogat lex generalis*.¹¹⁰

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui keaslian atau keabsahan suatu barang bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui keaslian atau keabsahan suatu barang bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Menurut penulis, hal ini terkait dengan Pasal 11 UUIITE yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik harus diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih sesuai dengan dokumen elektronik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui keaslian atau keabsahan suatu barang bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Agar tanda

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 37.

tangan elektronik diakui kekuatan hukumnya, syarat yang harus dipenuhi adalah:¹¹¹

- a. Data pembuatan tanda tangan hanya terkait kepada penanda tangan saja;
- b. Data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa penandatanganan pada saat penandatanganan;
- c. Perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui setelah waktu penandatanganan;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangeran telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang ditandatangani.

Mereka yang menggunakan atau terkait dengan tanda tangan elektronik wajib menjaga kerahasiaan tanda tangan tersebut sehingga orang yang tidak berwenang tidak dapat menyalahgunakannya. Pada dasarnya, lembaga sertifikasi elektronik adalah pihak ketiga yang secara elektronik mengamankan identitas para pihak. Dalam dunia teknologi informasi seperti internet, seseorang dapat dengan mudah

¹¹¹ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta : 2007), hlm 16.

membuat identitas lain (misalnya nama *chatting*, alamat *email*). Oleh karena itu, pemerintah atau masyarakat harus dapat membentuk lembaga sertifikasi yang terpercaya, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara elektronik dengan aman.

Tanda tangan elektronik merupakan salah satu isu spesifik dalam *e-commerce*. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk "*message integrity*" yang menjamin bahwa pengirim pesan (sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan/dokumen.

Karena transaksi elektronik sangat rentan terhadap penyusupan atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang, maka sistem keamanan transaksi sangat penting untuk menjaga keaslian data. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan proses keamanan yang handal, saat menggunakan sistem komunikasi dengan jaringan terbuka (seperti Internet), untuk menciptakan kepercayaan pengguna terhadap sistem komunikasi tersebut.

Di Indonesia kegiatan *e-commerce* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu hanya dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika

cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *e-commerce* merupakan kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Menurut penulis, salah satu hal yang penting adalah masalah keamanan. Ada tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyberspace*, yang pertama adalah pendekatan teknologi, yang kedua adalah pendekatan sosial budaya-etika, dan yang ketiga adalah pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan, pendekatan teknologi mutlak diperlukan, karena tanpa pendekatan teknologi, suatu jaringan sangat rentan terhadap penyusupan atau akses yang ilegal dan tanpa hak.

Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk pendekatan selanjutnya menjadi sangat penting. Pendekatan hukum yaitu dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran.

4. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet

Transaksi jual beli elektronik dilakukan oleh pihak-pihak terkait, meskipun para pihak tidak bertemu secara langsung tetapi

berkomunikasi melalui internet. Dalam *e-commerce* pihak-pihak terkait antara lain:¹¹²

- a. Penjual atau *merchant* yang menawarkan produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- b. Pembeli adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima tawaran dari penjual atau pelaku usaha dan mau bertransaksi dalam jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
- c. Bank sebagai penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak bertatap muka, karena berada di tempat yang berbeda pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.
- d. *Provider* sebagai penyedia layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak yang berpartisipasi dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas mempunyai hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha/*merchant* adalah pihak yang menyediakan produk melalui internet, sehingga penjual bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang ditawarkan secara benar dan jujur kepada pembeli atau konsumen. Selain itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diizinkan oleh undang-undang, yaitu barang yang ditawarkan untuk dijual bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bebas dari kerusakan atau potensi

¹¹² Edmon Makarim, *Op Cit*, hlm 365.

cacat, sehingga barang yang ditawarkan untuk dijual merupakan barang yang layak untuk diperjualbelikan. Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli. Di sisi lain, penjual atau pelaku usaha berhak menuntut pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak mendapat perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen dengan itikad buruk dalam melakukan transaksi jual beli elektronik ini. Dengan demikian, pembeli wajib membayar harga tertentu untuk produk atau jasa yang dipesannya dari penjual.

Pembeli wajib membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai dengan jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, selain mengisi formulir penerimaan dengan data identitas yang sebenarnya. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak memperoleh informasi lengkap tentang barang yang akan dibeli. Pembeli juga dilindungi oleh hukum dari tindakan penjual/pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk.

Bank sebagai perantara dalam pembelian elektronik wajib dan bertanggung jawab atas penyaluran dana pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk, karena kemungkinan pembeli/konsumen ingin membeli produk dari penjual melalui internet sehingga berpotensi pembeli harus menggunakan fasilitas bank untuk membayar harga produk yang dibeli dari penjual, misalnya dengan

mentransfer dari rekening pembeli ke rekening penjual (*account to account*).

Provider adalah pihak lain dalam jual beli elektronik, dalam hal ini *provider* berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memberikan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui internet dengan penjual yang menawarkan produk melalui internet. Dalam hal ini ada kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan bisnis jual beli melalui internet. Transaksi jual beli elektronik adalah hubungan hukum diwujudkan dengan menggabungkan jaringan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan sistem komunikasi berbasis jaringan dan jasa telekomunikasi.

Berdasarkan penelitian penulis, tanggung jawab seseorang atas tanda tangan elektronik dalam Pasal 12 ayat (1) UUIITE menyatakan bahwa “setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya”.

Dalam Pasal 12 ayat (2) UUIITE dijelaskan bahwa “pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi:¹¹³

¹¹³ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm 16-17

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang;
- b. Penanda tangan harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari penggunaan data yang tidak sah terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. Penanda tangan harus segera menggunakan cara yang direkomendasikan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik jika:
 - (1) Penanda tangan mengonfirmasi bahwa data pembuatan tanda tangan digital telah dibobol;
 - (2) Keadaan dimana penanda tangan menyadari adanya risiko yang signifikan, kemungkinan akibat bobolnya data pembentukan tanda tangan elektronik.
- d. Dalam hal ini sertifikasi digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penandatanganan harus memastikan keakuratan dan keuntungan semua informasi yang berkaitan dengan sertifikasi elektronik.

Pasal 12 ayat (3) UUIITE juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul”. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli melalui *e-commerce* meliputi dari 5 proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, tahap proses barang dengan jangka waktu yang telah di tentukan saat transaksi dan pengiriman.
2. Permasalahan dalam transaksi jual beli secara online antara lain kesalahan produk, iklan dan informasi web yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman. Yang paling sering dialami adalah produk di gambar dengan barang aslinya sedikit berbeda dan keterlambatan pengiriman dengan faktor tertentu.
3. Perlindungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian jual beli melalui internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh penjual/pelaku usaha dalam bentuk aturan-aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari Pasal 25 UU ITE yang mengatur tentang *privacy* berupa data pribadi penjual/pelaku usaha dan pembeli. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU ITE. Tentang alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUIE yang mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang

sah. Tanggung jawab para pihak saat melakukan jual beli melalui internet adalah bahwa penjual bertanggung jawab atas semua produk dan jasa yang di tawarkan dan bertanggung jawab atas pengiriman barang dan jasa yang dipesan oleh pembeli. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga tertentu atas produk atau jasa yang telah dibelinya dari penjual.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat/Konsumen: untuk menambah wawasan umum agar masyarakat mengetahui cara membeli barang melalui toko online/daring dan tetap waspada terhadap penipuan oleh penjual mempunyai itikad tidak baik.
2. Bagi Pengusaha Mebel: harus lebih meningkatkan kinerja pelayanan terhadap pelanggan untuk membangun kepercayaan antar pihak.
3. Bagi Pemerintah: sosialisasi UU ITE perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui keabsahan perjanjian melalui internet. Dalam hal ini sosialisasi juga bertujuan agar masyarakat dapat melakukan transaksi secara online sesuai peraturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an Ar-Rahim dan terjemah*, Bandung, CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

B. Buku

A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

_____, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, USAID, Jakarta, 2015.

Ahmad M. Ramli, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007).

Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada: 2006).

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 425.
Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ardito Bhinandi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta, CV. Budi Utama cet 1, 2018.
- Ariyadi, *Jual beli online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra kreatif cet 1, 2018.
- Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2010).
- C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta : 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta - PT. Raja Gravindo Persada, 2004).
- Efraim Turban, et.al, *Electronic commerce 2010 (a managerial perspective) sith edition*, Pearson, United State of America, 2010.
- F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, 2014.
- Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Harun, *Fiqih Muamalah*, Muhammadiyah University press, Surakarta, 2017.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969.

- Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginer*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2010.
- Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008).
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005).
- M. Abdul Ghoftar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor, Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, 1994.
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT . Hanindita Offset, 1983).
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyber Law Suatu Pengantar* (Bandung : Elips, 2001).
- Moh. Rifa'i, Moh Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta, Alex Media computendo, 2000.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Semarang, CV. Mandar maju, 1994.
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.

- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Teguh Wahyono, *Etika Komputer Tanggung jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000.
- Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Daar al-Fikr alMa'ashir, t.th.
- Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000.
- Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan berupa konvensi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal)

- Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017.

http://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.45 WIB.

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder,-> diakses-pada tanggal 21 November 2021 pukul 13.58 WIB.

https://www.google.com/search?q=pengertian+bahan+hukum+primer&rlz=1C1GGRV_enID855ID855&oq=pengertian+bahan+hukum+primer&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i3012j69i60.8828j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses-pada tanggal 21 November 2021 pukul 14.03 WIB.

<https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 21.29 WIB.

<https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 21.35 WIB.

<https://eprints.uny.ac.id/21822/5/5.%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 15.02 WIB.

https://www.google.com/search?q=pengertian+studi+kepastakaan&rlz=1C1GGRV_enID855ID855&oq=pengetian+studi+kepu&aqs=chrome.1.69i57j0i1317j0i22i3012.10192j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada 18 Januari 2022 pukul 15.14 WIB.

http://etheses.uin-malang.ac.id/1503/7/09410166_Bab_3.pdf, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 15.25 WIB.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59726/34674>, diakses pada tanggal 26 Desember pukul 23.35 WIB.

<https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/>, diakses pada tanggal 28 Januari pukul 17.06 WIB.